

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengawasan

1. Pengertian Pengawasan

Menurut saiful Anwar pengawasan adalah kontrol terhadap tindakan aparatur pemerintahan yang diperlukan agar pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan dapat mencapai tujuan dan terhindar dari penyimpangan-penyimpangan. Pengawasan merupakan proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan merupakan pengendalian yang berarti memperbaiki atau mengarahkan suatu kegiatan yang salah arah dan meluruskannya menuju kearah yang benar.¹¹

Pengawasan adalah kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara *de facto*. Secara umum tujuan pengawasan adalah untuk menjamin agar pemilihan kepala daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna menciptakan pemilihan kepala daerah yang bersih, bebas kecurangan dan aman.

¹¹Amran Suadi, *Sistem Pengawasan Badan Peradilan di Indonesia*, (Depok : Rajawali Pers, 2016), Hal.16

Adapun fungsi pengawasan secara teoritis berfungsi sebagai:

- a. Eksplansi, pengawasan menghimpun informasi yang dapat menjelaskan mengapa hasil-hasil kebijakan publik dan program yang dicanangkan berbeda.
- b. Akuntansi, pengawasan menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk melakukan akuntansi atas perubahan sosial ekonomi yang terjadi setelah dilaksanakannya sejumlah kebijakan publik dari waktu ke waktu.
- c. Pemeriksaan, pengawasan membantu menentukan apakah sumber daya dan pelayanan yang dimaksudkan untuk kelompok sasaran maupun konsumen tertentu memang telah sampai kepada mereka, dan
- d. Kepatuhan, pengawasan bermanfaat untuk menentukan apakah tindakan dari para administrator program, staf dan pelaku lain sesuai dengan standar dan prosedur yang dibuat oleh legislator, instansi pemerintah dan lembaga profesional.¹²

2. Bentuk-bentuk Pengawasan

Menurut Usman (2013) bentuk-bentuk pengawasan yaitu sebagai berikut:

- a. Pengawasan Melekat (Waskat)

¹² Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintahan dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, (Yogyakarta : Lyberty, 1992), hal, 121

Pengawasan melekat adalah pengawasan yang timbul secara otomatis atas pelaksanaan suatu tanggung jawab seorang pimpinan/pejabat sebagai bagian dari suatu sistem pengendalian manajemen. Pada pengawasan melekat, pimpinan dapat mencegah terjadinya hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, sehingga pengawasan ini lebih bersifat pencegahan atau preventif.

b. Pengawasan Fungsional (Wasnal)

Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilaksanakan oleh petugas/pihak yang ditunjuk secara fungsional untuk melaksanakan pengawasan, dimana petugas/pihak ini dapat berasal dari internal maupun eksternal pemerintah.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dapat digolongkan sebagai pengawas fungsional. Bentuk pengawasan yang dilaksanakan oleh Bawaslu adalah mengamati, memeriksa, mengkaji, dan memutuskan penyelenggaraan Pemilu apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tidak. Dalam proses pengawasan Pemilu, Bawaslu mengkategorikan dugaan pelanggaran Pemilu atas dua jenis yaitu : (1) Pelanggaran Pemilu, dan (2) Sengketa Pemilu.

c. Pengawasan Masyarakat (Wasmas)

Pengawasan masyarakat adalah suatu bentuk kontrol atau pengawasan dari masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh sebuah organisasi. Pengawasan ini merupakan pengawasan yang dianggap sebuah bentuk pengawasan yang efektif dan efisien karena dapat dilakukan dalam berbagai bentuk dimana pelaksanaannya dapat secara langsung ataupun tidak langsung.

d. Pengawasan Legislatif.

Pengawasan legislatif adalah pengawasan lembaga perwakilan rakyat terhadap kebijaksanaan dan pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan.¹³

Menurut Mulyadi (2021) ada beberapa jenis pengawasan yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Pengawasan Intern dan Ekstren

Pengawasan intern merupakan pengawasan yang dilakukan secara langsung oleh badan lingkungan organisasi yang bersangkutan. Sedangkan pengawasan ekstern adalah pengawasan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang berada di luar unit organisasi yang diawasi. Dalam hal ini di Indonesia adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang merupakan lembaga

¹³ Angger Sigit dan Meylani Chahyaningsih, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2016), hal. 81

tertinggi negara yang terlepas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam menjalankan tugasnya.

b. Pengawasan Preventif dan Represif

Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadi penyimpangan. Pengawasan ini dilakukan oleh Bawaslu untuk menghindari adanya penyimpangan ataupun pelanggaran terhadap proses pemilihan kepala daerah.

Pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan tersebut dilaksanakan. Pengawasan ini dilakukan pada akhir tahun anggaran, dimana anggaran yang telah ditentukan kemudian disampaikan laporannya. Setelah itu dilakukan pemeriksaan dan pengawasannya untuk mengetahui kemungkinan terjadinya pelanggaran.

c. Pengawasan Aktif dan Pasif

Pengawasan aktif dilakukan secara dekat di tempat kegiatan yang bersangkutan. Sedangkan pengawasan pasif dilakukan secara jauh melalui penelitian dan pengajuan terhadap surat-surat maupun laporan pertanggung jawaban selama menjalankan tugas sebagai pengawas.

d. Pengawasan kebenaran formil menurut hak (*rechtmatigheid*) dan pemeriksaan kebenaran materi

Pengawasan ini dilakukan guna menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dalam pendistribusian anggaran negara yang tertuju pada aparatur.

e. Pengawasan partisipatif

Pengawasan ini melibatkan masyarakat dalam pengawasan pemilu untuk mewujudkan tiga tujuan, yaitu memastikan pemilu diselenggarakan berdasarkan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkualitas berdasarkan peraturan perundang-undangan. Mewujudkan Pemilu yang demokratis. Menegakkan integritas, kredibilitas penyelenggara, transparansi penyelenggara dan akuntabilitas hasil Pemilu.

B. Pemilihan Umum di Indonesia

Pada pasal 1 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum bahwa Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Wlohof Pemilu adalah suatu mekanisme demokrasi tidak langsung untuk memilih rakyat yang akan menjalankan pemerintahan,

dimana wakil rakyat yang akan menjalankan pemerintahan, menjalankan amanat pemerintahan berdasarkan mandat dari rakyat. Oleh sebab itu, tidak memungkinkan semua rakyat terlibat secara langsung dalam pemerintahan.¹⁴

Pemilu merupakan “*Political Market*” artinya bahwa pemilihan umum adalah pasar politik, tempat individu/masyarakat berinteraksi untuk melakukan kontak sosial (perjanjian masyarakat) antara peserta pemilu (partai politik) dengan pemilih (rakyat) yang memiliki hak pilih setelah terlebih dahulu melakukan serangkaian aktifitas politik yang meliputi kampanye, propoganda, iklan politik melalui media masa, komunikasi antar pribadi yang berbentuk *face to face*, atau lobby yang berisi penyampaian pesan mengenai program, platform, asas, ideologi, serta janji-janji politik lainnya guna meyakinkan pemilih sehingga pada pencoblosan dapat menentukan pilihannya terhadap salah satu partai politik yang menjadi peserta pemilihan umum untuk mewakili rakyat dalam badan legislatif maupun eksekutif.¹⁵

Adapun tujuan pemilu menurut Jimmy Asshiddiqie dalam pelaksanaannya memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai.

¹⁴ Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Grup, 2018), hal. 2

¹⁵ A.Rahman HI, *Sistem Politik Indonesia*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2007), hal. 147

2. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan.
3. Untuk melaksanakan kedaulatan rakyat.
4. Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara Pada pelaksanaan pemilu di Indonesia.¹⁶

C. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan proses rekrutmen politik yakni pemilihan masyarakat terhadap tokoh yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah, baik Gubernur dan Wakil Gubernur maupun Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.¹⁷

Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2015 tentang “Pemilihan, Pengesahan dan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 56 ayat (1) dinyatakan bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

¹⁶ Moh. Kusnadi dan Hamaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara*, (Jakarta : PSHTN-FHUI, 1998), hal.330

¹⁷ Hani Adhani, *Sengketa Pilkada Penyelesaian dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi*, (Depok : Rajawali Pers, 2019), Hal 15

Pemilihan Kepala Daerah dan wakil kepala daerah dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang memenuhi syarat. Pemilihan Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat di anggap sebagai kelanjutan cita-cita reformasi untuk mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat, sebab mandat yang diberikan langsung dianggap sebagai hak warga negara yang dijamin konstitusi. Serta merupakan proses politik bangsa Indonesia menuju kehidupan politik yang demokrasi, transparan dan bertanggung jawab.¹⁸

Menurut Pasal 65 ayat (1) Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa: “Pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan melalui tahap persiapan dan tahap pelaksanaan”. Pada tahap persiapan meliputi:

1. Pemberitahuan DPRD kepada Kepala Daerah mengenai berakhirnya masa jabatan.
2. Pemberitahuan DPRD kepada KPUD mengenai berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
3. Perencanaan penyelenggaraan, meliputi tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah.
4. Pembentukan Panitia Pengawas, PPK, PPS dan KPPS.
5. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau.

Pada tahap pelaksanaan meliputi:

1. Penetapan daftar pemilih.

¹⁸ Tjahjo Kumolo, *Politik Hukum Pilkada Serentak*, (Expose: Jakarta, 2015), Hal. 16

2. Pendaftaran dan penetapan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
3. Kampanye.
4. Pemungutan suara.
5. Perhitungan suara
6. Penetapan pasangan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terpilih, pengesahan, dan pelantikan.

Pada tahap pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah yang bertujuan untuk memilih wakil rakyat dan wakil daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis menganut asas-asas dalam pemilihan umum. Adapun asas dalam pemilihan umum adalah sebagai berikut:

1. Langsung

Rakyat sebagai pemilih memiliki hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nurani tanpa adanya perantara.

2. Umum

Pada dasarnya semua warga negara yang telah berusia 17 tahun atau telah menikah berhak untuk ikut memilih dan telah berusia 21 tahun berhak dipilih dengan tanpa adanya diskriminasi (pengecualian).

3. Bebas

Rakyat sebagai pemilih berhak memilih menurut hati nurani tanpa adanya pengaruh, tekanan, atau paksaan dari siapapun.

Dalam melaksanakan haknya setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani.

4. Rahasia

Rakyat dalam memberikan suaranya dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun.

5. Jujur

Dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggaraan pelaksana, pemerintah dan partai politik, peserta pemilu, pengawas dan pemantau pemilu, termasuk pemilih, serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung harus bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Adil

Dalam penyelenggaraan pemilihan umum, setiap pemilih, peserta pemilu mendapatkan perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan dari pihak manapun.¹⁹

D. Badan Pengawas Pemilu

Bawaslu menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota (Undang-

¹⁹ Cristine S.T. Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), Hal. 261

Undang Pilkada) merupakan singkatan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum, yaitu lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum diseluruh wilayah Indonesia. Sedangkan Bawaslu menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum merupakan singkatan dari Badan Pengawas Pemilu dengan pengertian yang sama dengan Undang-Undang Pilkada namun berkonsep kelembagaan yang berbeda.

Badan Pengawas Pemilu adalah suatu badan lembaga yang mempunyai tugas pokok dan wewenang dalam mengawasi jalannya tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu, yang meliputi pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Lembaga Bawaslu dibentuk untuk memperkuat pilar demokrasi, meminimalisir terjadinya kecurangan dalam pemilu, dan menegaskan peraturan, wewenang, serta tugas Pemilu/Pilkada sebagai tujuan dari pembentukan pemerintahan yang bekarakter.

Bawaslu sebagai pengawas pemilu yang bersifat tetap, menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, mekanisme pengawasan pemilu dibagi menjadi dua tahap, yaitu pengawasan pada masa persiapan dan pengawasan pada saat pelaksanaan tahapan pemilu. Tahap pengawasan terhadap persiapan penyelenggaraan pemilu terdiri atas :

1. Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan pemilu.

2. Perencanaan pengadaan logistik oleh KPU.
3. Sosialisasi penyelenggaraan pemilu.
4. Pelaksanaan persiapan lainnya dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Tahap pengawasan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu terdiri atas :

1. Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap.
2. Penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/Kota
3. Penetapan peserta pemilu.
4. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPR Kabupaten/Kota dan pencalonan bupati/walikota. Proses penetapan calon anggota DPR Kabupaten/Kota dan calon bupati/walikota.
5. Penetapan calon bupati/walikota.
6. Pelaksanaan dan dana kampanye.
7. Pengadaan logistik pemilu dan pendistribusiannya.
8. Pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara hasil pemilu di TPS
9. Mengendalikan pengawasan seluruh proses perhitungan suara.
10. Pergerakan surat suara, berita acara perhitungan suara, dan sertifikat hasil perhitungan suara dari TPS sampai ke PPK.
11. Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh PPK, KPU Kabupaten/Kota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten.

12. Pelaksanaan perhitungan suara dan pemungutan suara ulang, Pemilu susulan dan Pemilu lanjutan.

13. Penetapan hasil pemilu.

Bawaslu dalam melaksanakan tugas saat pengawasan pemilu memiliki wewenang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yaitu sebagai berikut :

1. Menerima dan menindak lanjuti laporan yang berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu.
2. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran, administrasi pemilu
3. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang.
4. Menerima, memeriksa, memediasi, atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu.
5. Merekomendasi kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil-negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia.
6. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang jika Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Meminta bahan keterangan yang dibubuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana pemilu, dan sengketa proses pemilu.
8. Mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN.
10. Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan anggota Panwaslu LN
11. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bawaslu berkewajiban sebagai berikut :

1. Bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.
2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan.
3. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu.

4. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan KPU sesuai dengan tahapan pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan.
5. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

**Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 4 Tahun 2020**

Pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) terdapat peraturan tambahan mengenai pengawasan Bawaslu pada sengketa proses pemilu yaitu tahap kampanye dalam Pilkada yang di gelar di masa pandemi Covid-19. Diantaranya adalah sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Pengawas Pemilihan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Kampanye pada penyelenggaraan Pemilihan Serentak Lanjutan meliputi:
 - a. Pertemuan terbatas;
 - b. Pertemuan tatap muka dan dialog;
 - c. Debat publik/debat terbuka antar Pasangan Calon;

- d. Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum;
 - e. Pemasangan Alat Peraga Kampanye;
 - f. Penayangan Iklan Kampanye di media masa cetak, media masa elektronik, dan Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta; dan/atau
 - g. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
- a. Memastikan hadir di dalam pelaksanaan Kampanye dengan metode:
 - 1. pertemuan terbatas;
 - 2. Pertemuan tatap muka dan dialog;
 - 3. Debat publik/debat terbuka antarPasangan Calon;
 - 4. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Memastikan Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, dan dialog dilaksanakan dalam ruangan atau gedung tertutup dengan memperhatikan kapasitas ruangan atau jaga jarak antarpeserta Kampanye paling kurang 1 (satu) meter;
 - c. Memastikan penyebaran Bahan Kampanye dan pemasangan Alat Peraga Kampanye sesuai dengan ketentuan dan protokol

kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19 yang ditetapkan oleh KPU;

- d. Memastikan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi:
 1. Rapat umum;
 2. Kegiatan kebudayaan berupa pentas seni, panen raya, dan/atau konser musik;
 3. Kegiatan olahraga berupa gerak jalan santai, dan/atau sepeda santai;
 4. Perlombaan;
 5. Kegiatan sosial berupa bazar, donor darah, dan/atau hari ulang tahun; 6. peringatan hari ulang tahun Partai Politik; dan/atau
 6. Melalui media daring
- e. Melakukan koordinasi dengan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai tingkatannya untuk mendapatkan akses pada seluruh pelaksanaan metode Kampanye;
- f. Mendokumentasikan seluruh pelaksanaan metode Kampanye;
- g. Menuangkan hasil pengawasan ke dalam Formulir Model A sesuai dengan Peraturan Bawaslu yang mengatur mengenai pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum.

- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

Pasal 24

- (1) Jika terdapat bentuk kegiatan Kampanye yang diduga melanggar protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19, Pengawas Pemilihan berkoordinasi dengan jajaran KPU dan Kepolisian Negara Republik Indonesia daerah setempat sesuai tingkatan.
- (2) Dalam hal hasil koordinasi menetapkan terdapat pelanggaran protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19 dalam bentuk kegiatan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia daerah setempat sesuai tingkatan melakukan pembubaran kegiatan Kampanye.

E. *Corona Virus Disease (covid-19)*

Corona Virus Disease (covid-19) adalah penyakit pernapasan akut yang menjadi pandemik global yang disebabkan oleh novel coronavirus atau SARS-CoV-2. Asal mula virus ini berasal dari Wuhan, Tiongkok yang ditemukan pada akhir Desember tahun 2019. Gejala Covid-19 antara lain demam, batuk kering, dan sesak napas. Beberapa orang mengalami

gejala mirip pilek dan mengalami nyeri pada tenggorokan dan disertai diare.²⁰

1. Protokol Kesehatan

Kementerian Kesehatan Pada tanggal 19 Juni 2020 mengeluarkan Keputusan Nomor Hk.01.01/Menkes/382/2020 mengenai Protokol Kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian Covid-19. Dalam Keputusan Menteri Kesehatan dijelaskan prinsip umum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 diantaranya tentang perlindungan kesehatan individu yang meliputi tindakan sebagai berikut:²¹

- a. Menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain.
- b. Membersihkan tangan secara teratur dengan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan cairan antiseptik berbasis alkohol/hand sanitizer.
- c. Menjaga jarak minimal satu meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplet dari orang yang bicara, batuk, atau bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan.

²⁰ Promkes Kementerian Kesehatan RI dan Perhimpunan dokter Indonesia, *Informasi Tentang Virus Corona (Novel Coronavirus)*, infeksiemerging.kemkes, Maret 2020

²¹Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (Covid-19)*, (Jakarta : Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, 2020), Hal. 11

- d. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) seperti mengonsumsi gizi seimbang, aktifitas minimal 30 menit sehari serta istirahat yang cukup (minimal 7 jam), dan menghindari faktor risiko penyakit.

2. Pelaksanaan Pilkada di Masa Pandemi Covid-19

Dengan tetap diselenggarakannya Pilkada serentak 2020 di tengah pandemi Covid-19 ini dengan aturan yang berlaku tentunya memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya antara lain :

- a. Amanat regulasi yang berlaku tetap terlaksana.
- b. Hak konstitusi peseserta pilkada dan masyarakat tetap terpenuhi.
- c. Mengurangi praktek kepemimpinan pemerintah daerah yang terlalu banyak dipimpin oleh pejabat sementara.
- d. Mencegah pembengkakan anggaran.

Dampak tersebut akan terwujud apabila penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 ini dilakukan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan baik. Selain dampak positif dengan diselenggarakannya Pilkada juga membuat kekhawatiran sehingga ada potensi menimbulkan dampak negatif, antara lain yaitu :

- a. Risiko penularan Covid-19 semakin tinggi.
- b. Berpotensi adanya praktek kecurangan yang semakin rawan.
- c. Penolakan Pilkada berpotensi meningkatkan angka golput.

Upaya-upaya agar Pilkada serentak tahun 2020 dapat terlaksana dengan baik, tingkat partisipasi masyarakat tetap tinggi, serta masyarakat juga tetap aman dari Covid-19 yaitu sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pengawasan protokol kesehatan.
- b. Tetap menjunjung integritas dalam penyelenggaraan pilkada.
- c. Harus ada komitmen yang baik untuk peserta pilkada maupun pelaksana.
- d. Kedisiplinan masyarakat.

F. Fiqih Siyasah Dusturiyah

1. Definisi *Fiqih Siyasah*

Secara etimologi (bahasa) *fiqih* adalah pengertian atau pemahaman terhadap perkataan dan perbuatan. Sedangkan secara terminologi (istilah), menurut ulama-ulama syara' (hukum Islam), *fiqih* adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara' mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang *tafshil* (terperinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya yaitu Al- Qur'an dan Sunnah). Jadi, *fiqih* adalah pengetahuan mengenai hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad.²²

²² J.Sayuti Pulungan, *Fiqih Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1997), hal.21

Kata *siyasa* berasal dari kata *sasa* yang berarti mengatur, mengurus, memerintah, atau pemerintahan, politik, dan pembuat kebijaksanaan. *Siyasah* menurut bahasa adalah mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. Secara terminologi, *siyasa* berarti mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan.

Fiqih siyasah adalah ilmu yang mempelajari mengenai aturan dalam tata cara bermasyarakat dan bernegara melalui segala bentuk aturan hukum yang ada. *Fiqih siyasah* merupakan bagian dari *siyasa* *syar'iyah* yang berlandaskan pada Al-Quran dan Sunnah yang memiliki kedudukan sangat besar dan berperan aktif dalam sistematika hukum Islam.²³

Menurut Imam Al Mawardi, di dalam kitabnya yang berjudul *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, Ruang lingkup kajian *fiqih siyasah* dibagi menjadi lima yaitu :

- a. *Siyasa dusturiyyah* (kebijaksanaan pemerintah dalam peraturan perundang-undangan)
- b. *Siyasa ma'liyyah* (kebijaksanaan dalam hal ekonomi dan moneter)
- c. *Siyasa qadhaiyyah* (kebijaksanaan peradilan)
- d. *Siyasa harbiyyah* (kebijaksanaan dalam hukum perang)

²³ Muammad Iqbal, *Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta : Prenamedia Group , 2014), hal. 3

e. *Siyasah iddariyyah* (kebijaksanaan dalam administrasi negara).²⁴

Menurut T.M. Hasbi Ash-Shiddeq salah satu ulama terkemuka di Indonesia, membagi ruang lingkup *fiqih siyasah* menjadi delapan bidang, yaitu :

- a. *Siyasah Dusturiyyah Syar'iiyyah* (Politik Pembuat Perundang-Undangan)
- b. *Siyasah Tasyri'iiyyah Syariyyah* (Politik Hukum)
- c. *Siyasah Maliyyah Syar'iiyyah* (Politik Ekonomi dan Moneter)
- d. *Siyasah qadha'iiyyah Syar'iiyyah* (Politik Peradilan)
- e. *Siyasah Idhariyyah Syar'iiyyah* (Politik Administrasi Negara)
- f. *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah Syar'iiyyah* (Politik Hubungan Internasional)
- g. *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iiyyah* (Politik Pelaksanaan Perundang-undangan)
- h. *Siyasah Harbiyyah Syar'iiyyah* (Politik Peperangan).

Pembagian ruang lingkup *fiqih siyasah* dapat di sederhanakan menjadi tiga bagian, yaitu :

a. *Siyasah Dusturiyyah*

Mengkaji tentang penetapan suatu hukum oleh lembaga legislatif (*tasyri'iiyyah*) peradilan oleh lembaga yudikatif (*Qodla'iiyyah*), dan administrasi pemerintahan oleh birokrasi atau eksekutif (*Siyasah Iddariyyah*)

²⁴ Al Mawardi, *Al-Ahkam Al Sultaniyahwa al-wilayah ad-dauliyah*, (Mesir : Dar al fikr, 1996) hal. 2

b. Siyasah Dauliyah

Mengkaji tentang hubungan keperdataan warga negara yang muslim dengan warga negara yang asing yang bukan muslim, bagian ini juga mencakup politik peperangan (*Siyasah Harbiyyah*) yang mengatur pengumuman perang, tawanan perang, senjata dan etika dalam melakukan peperangan.

c. Siyasah Maliyah

Mengkaji tentang sumber-sumber keuangan negara, pengeluaran belanja negara, pajak, perbankan, dan perdagangan internasional.

2. Definisi Siyasah Dusturiyah

Menurut bahasa *siyasah dusturiyah* terdiri dari kata *siya* yang artinya pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuat kebijaksanaan, pengurusan, dan pengawasan. Sedangkan *dusturiyyah* artinya undang-undang atau peraturan. *Siyasah dusturiyah* adalah siyasah yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaannya, cara pemilihan (kepala negara), serta hubungan antara penguasa dan rakyat.²⁵

Siyasah Dusturiyah adalah bagian *fiqih siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga membahas konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah

²⁵ Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya : UIN Sunan Ampel Press, 2014), hal. 27

lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-perundangan tersebut. Dalam kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dengan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.²⁶

Djazuli menyebutkan bahwa ada lima sumber fiqih *siyasah dusturiyah* yaitu :

- a. Al-Quran Al Karim, ayat yang berhubungan dengan prinsip kehidupan bermasyarakat, dalil-dalil kulli' dan semangat ajaran Al-Quran.
- b. Hadis, hadis yang berhubungan dengan imamah dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rasulullah saw. Di dalam menerapkan hukum di negara Arab.
- c. Kebijakan-kebijakan *Khulafaur rashidin* didalam mengendalikan pemerintahan, meskipun berbeda satu sama lain namun tujuannya sama yakni untuk kemaslahatan rakyat.
- d. Ijtihad para ulama seperti *al-maqasid al-sittah* (enam tujuan hukum Islam), yaitu *hifdh al-in* (memelihara agama), *hifdh al-nafs* (memelihara jiwa), *hifdh al-aqal* (memelihara akal), *hifdh al-mal* (memelihara harta), *hifdh al-nasl* (memelihara keturunan), *hifdh al-ummah* (memelihara umat).

²⁶ Djazuli, *Fiqh Siyasah "Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah"*, (Jakarta : Kencana, 2017), hal. 156

- e. Adat istiadat suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan ajaran dan prinsip Al-Quran dan Hadits.²⁷

Adapun ruang lingkup *fiqih siyasah dusturiyah* yaitu dibagi menjadi empat bagian, antara lain :

a. *Siyasah tasyri'iyah*

Membahas tentang kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan yang mempunyai kewenangan dalam membuat dan menetapkan aturan atau hukum dalam suatu negara. Kekuasaan ini juga mempunyai wewenang dalam menyelesaikan permasalahan *ahlul halli wa aqdi*, yaitu hubungan warga negara muslim dengan non muslim dan juga peraturan-peraturan yang berlaku dalam suatu negara.²⁸

b. *Siyasah tanfidiyyah*

Membahas tentang kekuasaan eksekutif yang meliputi persoalan *imamah, ba'iah, wizarah, dan waly al ahdi*. Menurut Al Maududi kekuasaan ini dalam agama Islam disebut dengan *ulil amri* yang dikepalai oleh seorang khalifah. Adapun tugas dari kekuasaan legislatif adalah mengenai pelaksanaan perundang-undangan dan mempunyai kewenangan untuk menginformasikan kepada warga dan lembaga di bawahnya tentang perundang-undangan yang telah dirumuskan.

²⁷ Ali Akhbar Abib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyyah*, (Yogyakarta : Semesta Aksara, 2019), hal. 14

²⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualitas Doktrin Politik Islam*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), hal. 162

c. *Siyasah qadlaiyyah*

Lembaga peradilan yang dibentuk untuk menangani kasus-kasus yang membutuhkan putusan berdasarkan hukum Islam. Lembaga ini disebut sebagai kekuasaan yudikatif yang bertugas menjadi sebuah kontrol terkait dengan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu negara yang meliputi perkara-perkara pidana, perdata, keadministrasian dalam konstitusi suatu negara.

d. *Siyasah idariyyah*

Membahas tentang administrasi dan kepegawaian. Administrasi dalam negara Islam bertujuan untuk mengatur dan melindungi harta, agama, jiwa, keturunan dan kehormatan dengan cara pendataan.

G. Pengawasan Bawaslu dalam *Siyasah Dusturiyah*

Al-Mawardi menyebutkan bahwa Bawaslu sebagai badan pengawas memiliki fungsi yang sama dengan *wilayah al-hisbah* yaitu sebagai otoritas pengawasan dan penegak hukum dalam sistem ketatanegaraan serta menjaga agar terciptanya *amar ma'ruf nahi munkar* dalam Sistem Tata Negara Islam. Akan tetapi, wilayah Bawaslu hanya sebatas pada persoalan pelanggaran dalam penyelenggaraan atau pelaksanaan Pemilihan Umum.

Secara etimologis, Wilayahul Hisbah berasal dari dua kata, yaitu *al-wilayah* dan *al hisbah*. Kata Al-wilayah mempunyai arti menguasai, mengurus, memerintah, dan menolong. Sedangkan secara terminologis,

pengertian *al hisbah* menurut Abu Hasan Al-Mawardi adalah menyuruh kepada kebaikan jika terbukti kebaikan ditinggalkan (tidak dikerjakan), dan melarang dari kemungkaran jika terbukti kemungkaran dikerjakan.²⁹

Menurut Muhammad Mubarak *Hisbah* adalah pengawasan administrasi yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan menugaskan pejabat khusus untuk mengawasi masalah akhlaq, agama, ekonomi, tepatnya dalam lapangan sosial secara umum dalam rangka mewujudkan keadilan dan keutamaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam syariat Islam dan tradisi yang diakui oleh segala tempat dan zaman.

Adapun tugas wilayah al-hisbah adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang syariat Islam.
2. Melakukan pembinaan dan advokasi spiritual terhadap setiap orang berdasarkan bukti permulaan patut diduga telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang syariat Islam.
3. Memberitahukan kepada masyarakat tentang adanya peraturan perundang-undangan di bidang syariat Islam.
4. Menentukan adanya perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan syariat Islam.³⁰

²⁹ Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah waAl-Wilayah Al-Diniyyah*, Cet.III, (Mesir : Matba'at Mustafa al-Babi al-Halabi, 1973), hal. 240

³⁰ Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta : Amzah, 2012), hal. 232

Dasar hukum *wilayah al-hisbah* sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 104 dan 110 sebagai berikut :

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

”Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung”. (QS. Ali Imran ayat 104).

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ وَلَوْ آمَنَ أَهْلَ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ۗ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

”Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, (karena kamu) menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik”. (QS. Ali Imran ayat 110).

H. Penelitian Terdahulu

Skripsi yang ditulis oleh Rosiska Chaerunisa Herbani dengan judul Pelaksanaan Pilkada Serentak di Masa Pandemi Covid-19 dalam Hubungannya dengan Protokol Kesehatan di Kabupaten Pemasang yang dikeluarkan oleh Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal, Tahun 2021. Didalam skripsi ini dijelaskan tentang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah serentak di masa pandemi covid-19 menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan serta mengkaji mengenai dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah serentak di masa pandemi covid-19.

Kegiatan Pilkada harus menerapkan protokol kesehatan secara maksimal. Dimulai dengan memastikan setiap calon pemilih dan petugas

TPS menggunakan masker atau face shield, melakukan pengecekan suhu badan terhadap setiap warga yang akan memilih, wajib menyediakan tempat cuci tangan dan sabun, tempat duduk harus memiliki jarak sekurangnya 1 meter.³¹

Pelaksanaan Pilkada serentak ini juga memiliki beberapa dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya adalah terpenuhinya hak konstitusional masyarakat dengan tetap melaksanakan kedaulatan rakyat. Sedangkan dampak negatifnya adalah dapat terjadinya peningkatan kasus covid-19 dan resiko klaster baru penularan virus covid-19 yang semakin meluas, memiliki potensi meningkatnya potensi angka golput karena kekhawatiran masyarakat tertular virus covid-19.

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Diana Rizky yang berjudul Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Pada Masa Pandemi covid-19 Dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Pelalawan Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang dikeluarkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau, Tahun 2021.

³¹ Rosiska Chaerunisa Herbani, *Pelaksanaan Pilkada Serentak di Masa Pandemi Covid-19 dalam Hubungannya dengan Protokol Kesehatan*, skripsi, (Tegal : Universitas Pancasakti Tegal, 2021)

Pada skripsi ini dijelaskan tentang faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran protokol kesehatan pada masa pandemi covid-19 yang terjadi dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 di Kabupaten Pelalawan antara lain, kurangnya kesadaran hukum peserta para kandidat pasangan calon Pemilihan Kepala Daerah rendah, ketidaktahuan terkait aturan yang berlaku, adanya berbagai cara dari pasangan calon untuk persaingan “konflik” yang dilembagakan dalam rangka merebut kekuasaan yang bersifat “persaingan” dalam Pemilihan Kepala Daerah, kurangnya tingkat kesadaran dari masyarakat, dan masyarakat belum mengetahui peraturan baru.³²

Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pelalawan dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan wakil Bupati tahun 2020 berperan aktif dalam menjalankan pengawasan dalam penyelenggaraan Pilkada guna untuk mencegah terjadinya pelanggaran protokol kesehatan demi mewujudkan pemilihan yang demokratis dan berjalan sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan yang ada. Upaya-upaya yang dilakukan agar Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2020 dapat terlaksana dengan baik yaitu: meningkatkan pengawasan protokol kesehatan terutama pada saat kampanye karena pada tahap ini adalah tahap yang melibatkan massa, tetap menjunjung integritas dalam penyelenggaraan Pemilihan

³² Diana Rizky, *Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Pada Masa Pandemi covid-19 Dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Pelalawan Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, skripsi, (Riau : Universitas Islam Sultan Syarif Kasim, 2021)

Kepala Daerah, harus ada komitmen baik untuk peserta Pemilihan Kepala Daerah maupun pelaksana, kedisiplinan masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan guna untuk mencegah penyebaran virus covid-19.

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Rahmi Eka Putri yang berjudul Pelaksanaan Tugas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Terhadap Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Serentak Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Bukit Tinggi Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2021.

Isi dari skripsi tersebut adalah pelaksanaan tugas Badan Pengawas Pemilu dan faktor penghambat tugas Badan Pengawas Pemilu terhadap kampanye Pemilihan Kepala Daerah serentak pada masa pandemi covid-19. Pelaksanaan Tugas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bukittinggi dan jajaran melakukan pengawasan secara melekat dengan memastikan semua kegiatan kampanye sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020.³³

Faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan Tugas Badan Pengawas Pemilu Kota Bukittinggi adalah: (a) dalam penyebaran bahan kampanye mengalami kesulitan untuk memastikan bahan kampanye yang diberikan benar-benar telah sesuai dengan protokol kesehatan, (b) dalam pelaksanaan Tugas Badan Pengawas Pemilu masih menemukan adanya

³³ Rahmi Eka Putri, *Pelaksanaan Tugas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Terhadap Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Serentak Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Bukit Tinggi Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020*, skripsi, (Riau : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2021)

pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Terdapat 5 temuan kasus pelanggaran pemilihan kepala daerah di Kota Bukit Tinggi, (c) pada saat debat publik pasangan calon walikota dan wakil walikota masih mengabaikan protokol kesehatan.

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Istifani Syarif yang berjudul Efektivitas Pengawasan Bawaslu Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kota Makassar di Masa Pandemi Covid-19 yang di keluarkan oleh Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar tahun 2021.

Hasil dari penelitian skripsi tersebut yaitu, Badan Pengawas Pemilu Kota Makassar mendapatkan tugas dan wewenang tambahan untuk menjalankan pengawasannya ditahapan kampanye yang mengacu pada Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2020 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13 Tahun 2020. Terdapat beberapa faktor penghambat dalam pengawasan Pemilihan Kepala Daerah di Kota Makassar yang tidak ditemui dalam Pemilihan Kepala Daerah sebelumnya. Salah satunya yaitu pelaksanaan Pilkada ditengah pandemi yang menjadi faktor penghambat terbesar karena mengharuskan Bawaslu Kota Makassar ikut mengawasi penerapan protokol kesehatan.³⁴

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Muhammad Ferry Irawan yang berjudul Tinjauan *Fiqih Siyasah* Terhadap Fungsi Pengawasan Lembaga Bawaslu Perihal Pelibatan Anak Saat Kampanye Pilkada Tahun 2020

³⁴Istifani Syarif, *Efektivitas Pengawasan Bawaslu Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kota Makassar di Masa Pandemi Covid-19*, skripsi, (Makasar : Universitas Hasanuddin, 2021)

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Dikeluarkan oleh Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Tahun 2021.

Hasil dari penelitian skripsi tersebut yaitu, Bawaslu Kabupaten Bandung menemukan beberapa pelanggaran yaitu pelibatan anak-anak pada kampanye pasangan calon Pilkada 2020. Bentuk pelanggaran tersebut di antaranya membawa bayi atau anak-anak yang belum memiliki hak pilih ke arena kampanye, pelibatan anak dalam berbagai kegiatan yang ditujukan untuk menggalang dana baik secara offline maupun online.

Bawaslu dalam menanggapi persoalan anak sebagai upaya pencegahan dan meminimalisasi terjadinya pelanggaran kampanye yang melibatkan anak, bersama dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menandatangani Surat Edaran Bersama (SEB) yang mengatur tentang perlindungan hak-hak anak terhadap pelibatan anak saat kampanye Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2020 yang bertujuan untuk melindungi hak anak yang telah dijamin dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, upaya untuk mencegah dan meminimalisasi terjadinya pelanggaran kampanye yang melibatkan anak yang belum berusia 17 tahun.

Dalam *Fiqih Siyash* Bawaslu mempunyai kesamaan dengan *Wilayat al-Hisbah* pada masa Rasulullah, untuk tugasnya yaitu sama-sama

mencegah agar tidak sampai terjadi pelanggaran hukum dan mengawasi berjalannya suatu hukum agar terciptanya ketertiban dimasyarakat.³⁵

Dari seluruh penelitian terdahulu yang dicantumkan belum ada penelitian yang membahas tentang mekanisme pengawasan pemilihan kepala daerah pada tahap kampanye di masa pandemi covid-19 dalam menangani adanya dugaan pelanggaran yang terjadi pada tahap kampanye ditinjau dari Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2020 dan *fiqih siyasah dusturiyah*.

³⁵ Muhammad Ferry Irawan, *Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Fungsi Pengawasan Lembaga Bawaslu Perihal Pelibatan Anak Saat Kampanye Pilkada Tahun 2020 Menurut Undang-Undan Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*, skripsi, (Surabaya : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2021)